

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN DI
PANTAI PARANGTRITIS BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA


Disusun Oleh :

NAMA : YUNUS ARDIANSYAH

NIM : 20140610419

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 April 2018

Dosen Pembimbing


Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK. 1530300531127301

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN DI
PANTAI PARANGTRITIS BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA**

Yunus Ardiansyah

Email: yunusardiansyah52@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara dengan responden. Dengan itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data skunder, yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan sekunder.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan hotel dan penginapan yang ada di kawasan Pantai Parangtritis yang menyebabkan masalah ketertiban dan melanggar aturan aturan perda Kabupaten Bantul. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis. Aparatur sipil Pemerintah Daerah telah melakukan optimalisasi

terutama Satpol PP dan Dinas Pariwisata yang mempunyai tugas dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis sesuai dengan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan Usaha Pariwisata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan Samudera Indonesia sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar bagian selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.¹

Tingginya minat para pengusaha dan investor asing maupun dalam negeri dalam menanamkan modal dan menjalankan usaha di kawasan Pantai Parangtritis tentu saja disambut baik oleh semua pihak. Usaha hotel dan penginapan menjadi sarana akomodasi bagi para turis lokal maupun turis internasional untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul. Namun kenyataanya penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan. Penurunan moral masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan tidak optimalnya pemasukan

¹ Produk hukum Bantul, <https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-daerah/201>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pada pukul 21.58)

pendapatan daerah hanya sebagian kecil dari pelanggaran perizinan atas penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk usaha akomodasi yakni hotel dan penginapan. Perda ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur dengan mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Dalam hal usaha hotel dan penginapan juga dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul karena potensi usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul yang memang sangat besar

Berdasarkan pembuatan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN DI PANTAI PARANGTRITIS BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda

Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pemerintah dalam penegakan hukum perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis?

II. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa asing mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.² Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma norma hukum, sebagai upaya represif.³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan

² Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 3 No. 2, ISSN : 77-82, hlm. 79

³ Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah(ipt) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.05 No.02, ISSN : 2337-726, hlm.15

nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Philipus M.Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan⁴. Setiap negara memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Supaya tujuan tersebut dapat dicapai maka dalam menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap organ negara tadi merupakan salah satu ruang lingkup Hukum Tata Negara. Sedangkan pembatasan organ tersebut termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.

Pengawasan yang dilakukan atas tindakan pemerintah bertujuan agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan yang dilakukan dari sisi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara yaitu dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.

⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.296.

Dalam hukum acara peradilan administrasi mempunyai karakteristik yang tercermin dalam asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara peradilan administrasi. Asas-asas tersebut yaitu :

- a. Asas praduga *rehtmatig*, yaitu menurut Philipus M.Hadjon dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap *rehtmatig* sampai ada pembatalannya, *rehtmatig* mengandung makna keabsahan. Dengan berlakunya asas *vermoeden van rehtmatighei* dimana adanya sengketa administrasi (baik yang diselesaikan melalui upaya administrasi maupun badan peradilan administrasi) pada hakekatnya tidak menunda pelaksanaan tindakan pemerintah yang disengketakan. Walaupun tindakan penguasa (termasuk mengeluarkan KTUN) itu disengketakan (digugat), hal itu tidak menghalangi bekerjanya asas tersebut.
- b. Asas pembuktian bebas, yaitu dimana sehubungan dengan pertanyaan siapakah yang harus menyerahkan suatu bukti tertentu, hakim administrasi adalah paling berkuasa. Hakim bebas dalam membagi beban pembuktian maupun dalam penilaian alat bukti.
- c. Asas keaktifan hakim, dimana menurut J.A Borman ada dua sikap hakim dalam mengadili suatu sengketa. Pertama bersikap sangat formil yang hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan para pihak dan mencari kebenaran formal. Kedua, bersikap aktif yang dimana hakim berupaya mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapi segi hukum dan mencari kebenaran materiil. Sikap

hakim administrasi yaitu aktif. Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas peristiwa di muka peradilan administrasi merupakan kepentingan publik yang menurut hukum publik hakim harus diberi wewenang yang besar.

- d. Asas *Erga Omnes*, menurut Philipus M. Hadjon adalah putusan berlaku bagi semua orang. Makna asas ini, putusan pengadilan dalam lingkup peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa.

B. Perizinan Usaha Pariwisata

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin dalam arti sempit adalah pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menghalangi keadaan yang buruk.⁵

Izin adalah pembuatan peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁶

⁵ Evy Urmilasari, 2014, *Analisis Pelayan Perizinan di Badan Perizinan Terdapat dan Penanaman Modal Kota Makassar*, Jurnal Media Hukum, Vol.6 No.1, ISSN:1979-5645 hlm.52

⁶S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 85

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, ketentuan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan⁷, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

Salah satu wujud dari ketentuan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketentuan, izin termasuk sebagai ketentuan yang bersifat konstitutif, yakni ketentuan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanyatercantum dalam ketentuan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*,

⁷Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, FH UNAIR hlm 2

(ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

b. Peraturan Perundang-undangan

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik di dalam menjalankan fungsi pengaturan ataupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*Om positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk. Zonder bevoegheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*, Dengan kata lain salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigeheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif di perlukan wewenang. Tanpa wewenang tersebut tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Tetapi, di dalam penerapannya, menurut Marcus Luckman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin

bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, yaitu kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran perbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin memiliki berbagai keragaman, izin yang jenisnya beragam dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberian izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Sebagai contoh, dinas pendapatan daerah menerbitkan 9 macam jenis izin, bagian perekonomian menerbitkan 4 jenis izin, Bagian kesehatan rakyat menerbitkan 4 macam jenis izin, dan sebagainya.

e. Prosedur dan Persyaratan

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi⁸. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan

⁸ Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta, Liberty

perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan. Sebab itu, dalam perizinan biasanya dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlebihan pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi pada ujungnya bermakna debirokratisasi.⁹

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran cagar budaya, pembuatan pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya semua itu dapat disebut kegiatan pariwisata sepanjang dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan akan datang.¹⁰ Pariwisata tak hanya memberikan kontribusi terhadap pembangunan, namun juga telah mampu menjadi salah satu ujung tombak penghasil devisa negara.¹¹

⁹ Bagir Manan, 1996, *Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 14, No. 3, hlm. 33.

¹⁰ Abd Muis, 2016, *Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata*, Jurnal Media Hukum, Vol.4 No.2, hlm 3991

¹¹ Ismayanti, 2014, *Program Apresiasi Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Melaksanakan Tata Kelola (Good Governance) Guna Memajukan Kepariwisata di Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol.2 No.2 hlm 156

Usaha Pariwisata, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Dalam perizinan usaha pariwisata Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka istilah tepat yang digunakan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”) adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum. Perseorangan harus merupakan warga negara Indonesia. Usaha pariwisata perseorangan dapat termasuk usaha mikro dan kecil serta usaha menengah.

Usaha mikro dan kecil memiliki kriteria:

- a. Kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,5 milyar.

Sedangkan usaha menengah memiliki kriteria:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp50 milyar.

Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Ada berbagai bidang usaha pariwisata. Salah satunya adalah bidang usaha penyediaan akomodasi. Pendaftaran usaha pariwisata untuk usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap:

- a. Hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
- b. Setiap kantor jasa manajemen hotel.

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. Permohonan pendaftaran;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. Penerbitan TDUP

Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan meliputi:

- a. Usaha perseorangan:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 - 1) Akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 2) Fotokopi NPWP; dan

- 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtitis berdasarkan tahun 2016-2017.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Hasil wawancara yang saya teliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik *Random Sampling* yaitu menentukan sampel secara acak.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden dengan nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi

yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber dan informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

- b) Studi Pustaka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku, koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian yang relevan dengan penelitian ini

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis

Dari hasil penelitian berdasarkan judul Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten

Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada responden yakni Ibu Leni selaku Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait dengan perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis. Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, antara lain pemohon harus sudah melampirkan berupa:

1. Surat Kuasa jika diwakilkan;
2. Permohonan Rencana Kabupaten;
3. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan.

Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan dalam perizinan hotel dan penginapan adalah yakni sebagai peninjauan teknis terkait persyaratan yang ada didalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislative maupun dari kekuasaan pemerintah. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan

hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum.¹²

Syarat-syarat dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dalam Pasal 7 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (4) Permohonn TDUPar sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku ;
 - b. Fotocopy NPWPD;
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hotel dan motel;
 - d. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan dan villa;
 - e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. Data perusahaan;dan
 2. Rencana kegiatan.

¹²Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2, ISSN : 0852-8349, hlm.39

- f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- h. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
- i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi restoran talam selaka dan talam kaca yang akan menjual minuman beralkohol;
- j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk prostitusi;
- k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia

Berikut Prosedur penerbitan izin TDUP tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi :

- (1) Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- (2) Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPr atau penolakan pendaftaran usaha.
- (7) Bentuk dan format TDUPar sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata.

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Penyediaan Akomodasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi
 - b. Perkiraan fasilitas yang tersedia
 - c. Memiliki sertifikat usaha, dan
 - d. Tidak digunakan untuk prostitusi.

Dan juga pemberian sanksi yang di dapatkan pelaku usaha yakni sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Bantul ditembuskan kepada Satpol PP. Dalam perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam pasal 22 yang berbunyi :

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar; dan
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.

Langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan razia dan operasi hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtiris bapak Sesmadi selaku kepala seksi bidang penindakan menjelaskan yakni:

1. Menerjunkan beberapa anggota Satpol PP ke lokasi langsung yakni informan atau disebut juga intel dengan mengamati jika terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha maupun pengguna jasa.
2. Setelah pihak Satpol PP mendapati adanya pelanggaran pelanggaran hotel dan penginapan yang dilakukan dikawasan Pantai Parangtritis, Pihak Satpol PP menyiapkan perangkat lunak yakni surat tugas dan dokumen dokumen yang diperlukan.
3. Menentukan jadwal razia dan operasi yang akan dilakukan terhadap hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis.
4. Terjun langsung kelapangan jika sudah menentukan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.

Bapak Sesmadi selaku kepala bidang penindakan Satpol PP dalam melakukan razia dan operasi terhadap hotel dan penginapan pihak Satpol PP juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yakni Polres, Satpol PP Kota Yogyakarta dan Dinas sosial. Kerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtritis diharapkan dapat membantu pihak Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis.

Peranan Satpol PP yang meliputi mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP disebutkan di dalam penjelasan umum PP Nomor 6 Tahun 2010 yaitu mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakann pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya berbagai izin ini membutuhkan peran dari aparat pemerintah atau birokrat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan atas suatu izin. Hal ini dikarenakan sesuai dengan asas-asas umum bagi prosedur penerbitan izin, orang/badan hukum perdata yang akan mengajukan permohonan izin harus mengalamatkan permohonan izin tersebut pada instansi pemerintah yang bertugas memproses izin tersebut. Selanjutnya permohonan izin tersebut beserta data dan surat-surat yang harus dilampirkan akan diperiksa oleh aparat pemerintah pada instansi tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, semua data dan surat-surat yang harus dilampirkan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sudah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan izin akan dikabulkan. Jika sebaliknya yang terjadi maka permohonan izin akan ditolak. Kewenangan mengambil keputusan ini juga terdapat pada aparat pemerintah pada instansi yang sudah diberi kewenangan

oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh izin tersebut (Hadjon, 1993: 51-55).¹³

Banyaknya penegakan dibidang lain yang dilakukan pihak Satpol PP tidak menghalangi penegakan hotel dan penginapan yang ada di Pantai Parangtritis. Pihak Satpol PP dengan melakukan pengawasan terhadap kondisi didaerah sekitar Pantai Parangtritis jika terjadinya atau maraknya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha ataupun oknum tertentu yang melanggar peraturan dan norma terkait dengan ketentraman dan keamanan. Pengawasan dilakukan dengan menerjukan beberapa anggota Satpol PP atau informan kelokasi Pantai Parangtritis untuk memantau dengan tidak menggunakan atribut resmi dengan menyamar sebagai masyarakat sekitar maupun pengunjung

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan perizinan dalam perkembangannya harus diperankan sebagai instrument penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Predikat Indonesia sebagai negara perizinan (*een vergunning geland*) maka posisi sektor perizinan adalah sektor kunci.¹⁴

¹³ Nurwigati, 2010, *Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1, hlm 78-79

¹⁴ Nurya Siswi Enggarani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.1 hlm 18

Tugas dari Satpol PP dapat dilihat dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010.

fungsi dari Satpol PP yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang dari Satpol PP dapat dilihat dalam UU Pemda Pasal 255 ayat (2) yaitu :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha hotel dan penginapan pihak Satpol PP menindak tegas pemilik usaha hotel dan penginapan yang ada di Pantai Parangtritis yang tidak dapat menunjukkan surat izin. Selama tahun 2017 bapak Sesmadi menjelaskan bahwa terkait pelanggaran bagi pemilik usaha hotel dan penginapan yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang banyak dilakukan di kawasan Pantai Parangtritis yakni masalah surat dan izin. Dari masalah yang terjadi di kawasan Pantai Parangtritis pihak Satpol PP melakukan kebijakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yakni:

1. Teguran Tertulis (Surat Peringatan)

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melakukan pendaftaran usaha pariwisata dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

2. Pembatasan Kegiatan Usaha

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

3. Pembekuan Sementara

Pembekuan sementara dan pencabutan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang ditembuskan kepada Satpol PP, Pihak satpol PP kemudian melakukan pembekuan sementara jika pengusaha hotel dan penginapan tidak menyerahkan surat izin TDUPar kepada Dinas PERNANMAN Modal dan Pelayanan Terpadu selama 14 hari setelah mengalami pembatasan kegiatan usaha.

4. Pencabutan TDUPar

Jika pengusaha hotel dan penginapan belum juga melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata dalam waktu 30 hari kerja sejak pembekuan maka kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mencabut hotel dan penginapan.

B. Faktor faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan Di Pantai Parangtritis

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam peraturan ini secara jelas mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang pihak penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul, Penyelenggara Usaha, sampai dengan masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pihak yang merupakan *stakeholder* dalam usaha pariwisata bertanggungjawab dalam terwujudnya pelaksanaan peraturan ini di Kabupaten Bantul. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha pariwisata, dalam hal ini usaha hotel dan penginapan. Dari hasil pengamatan penulis, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Struktur Penegak Hukum (Pemerintah Kabupaten Bantul); dan

2. Kultur dalam masyarakat, dalam hal ini Penyelenggara usaha hotel dan penginapan dan masyarakat kawasan Pantai Parangtritis.
3. Substansi Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan

Faktor yang pertama adalah faktor penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemerintah Kabupaten Bantul sebagai regulator yang mengatur penyelenggaraan perda memiliki tanggung jawab yang paling besar. Pemerintah Kabupaten Bantul memegang peranan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan usaha karaoke yang sesuai dengan tujuan Perda tersebut. Dengan melakukan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata, dalam hal ini usaha hotel dan penginapan, yang sesuai ketentuan maka pemerintah dapat mewujudkan usaha yang kondusif untuk perkembangan usaha hotel dan penginapan Kabupaten Bantul secara keseluruhan.

Berdasarkan hal ini, pemerintah Kabupaten Bantul sudah menjalankan fungsinya yaitu dengan menjalankan prosedur penyelenggaraan dan penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Semua pihak yang ingin menjalankan usaha karaoke harus mendaftarkan usahanya di Dinas Pariwisata dan mengajukan

permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten, masyarakat sebagai pemakai jasa dari produk pelayanan yang ada sangat rentan untuk selalu mengingat dari apa yang sudah dirasakan.¹⁵

V. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sudah sesuai dengan pelaksanaannya tetapi masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi baik pengguna maupun pemilik hotel dan penginapan yang terjadi di Pantai Parangtritis.
2. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis yakni terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul, yaitu :
 1. Struktur Penegak Hukum (Pemerintah Kabupaten Bantul);
 2. Kultur dalam masyarakat, dalam hal ini Penyelenggara usaha hotel dan penginapan dan masyarakat kawasan Pantai Parangtritis; dan
 3. Substansi Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan.

¹⁵ Sukei, 2017, *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.2, ISSN : 2549-3604, hlm.125

B. Saran

1. Diharapkan dalam penegakan hukum perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis lebih optimal lagi terutama pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bantul agar lebih sadar hukum.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bantul menambah anggota Satpol PP Kabupaten Bantul karena kurangnya anggota dari Satpol PP di Kabupaten Bantul, karena kurangnya anggota Satpol PP Kabupaten Bantul membuat lemahnya pengawasan terutama terhadap perizinan hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul.
3. Diharapkan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran terutama pemilik usaha hotel dan penginapan agar membuat pelaku usaha hotel dan penginapan jera.
4. Diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata yang turun ke lapangan lebih sering, juga dengan sosialisasi Perda kepada masyarakat sehingga secara tidak langsung pengawasan terhadap usaha hotel dan penginapan dapat berjalan dengan lebih baik jika masyarakat lebih sadar hukum. Pemberian izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata baru dan perpanjangan izin lama juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian yang lebih ketat dalam prosesnya untuk mencegah adanya usaha-usaha hotel dan penginapan yang

berpotensi melanggar ketentuan bisa mendapatkan izin atau perpanjangan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muis, 2016, *Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata*, Jurnal Media Hukum, Vol.4 No.2
- Bagir Manan, 1996, *Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 14, No. 3
- Evy Urmilasari, 2014, *Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*, Jurnal Media Hukum, Vol.6 No.1, ISSN:1979-5645
- Imron Rosyadi, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 3 No. 2, ISSN : 77-82
- Ismayanti, 2014, *Program Apresiasi Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Melaksanakan Tata Kelola (Good Governance) Guna Memajukan Kepariwisata di Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol.2 No.2
- Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2, ISSN : 0852-8349
- Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah(ipt) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.05 No.02, ISSN : 2337-726
- Nurwigati, 2010, *Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1
- Nurya Siswi Enggarani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.1
- Produk hukum Bantul, <https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-daerah/201>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pada pukul 21.58)
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty
- Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, FH UNAIR

Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta, Liberty

Sukesi, 2017, *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.2, ISSN : 2549-3604

BIODATA PENULIS

Nama : Yunus Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pemasang, 7 Februari 1996
Alamat Rumah : Kabunan Taman Pemasang
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 20140610419
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat E-mail : yunusardiansyah52@gmail.com
No. Hp : 085742173891

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN DI
PANTAI PARANGTRITIS BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA**

Disusun Oleh :

NAMA : YUNUS ARDIANSYAH

NIM : 20140610419

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 April 2018

Dosen Pembimbing

Beni Hidayat, S.H.,M.Hum.
NIK. 1530300531127301

